

| PERKIRAAN JADWAL | |
|--|------------------|
| Tanggal Efektif | : 30 April 2020 |
| Masa Penawaran Umum | : 5 – 6 Mei 2020 |
| Tanggal Penutupan Pemesanan | : 8 Mei 2020 |
| Tanggal Pengambilan Pemesanan | : 12 Mei 2020 |
| Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik | : 12 Mei 2020 |
| Tanggal Pencatatan Obligasi pada PT Bursa Efek Indonesia | : 13 Mei 2020 |

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

NAMA OBLIGASI
Nama Obligasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan ini adalah "Obligasi Berkelanjutan II Bank Mandiri Tahap 1 Tahun 2020".

MATA UANG OBLIGASI
Mata uang Obligasi ini adalah Rupiah.

JENIS OBLIGASI
Obligasi ini diterbitkan tanpa warakat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk ditawarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan ditawarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

HARGA PENAWARAN
100% (seratus persen) dari nilai nominal Obligasi.

JUMLAH POKOK OBLIGASI, BUNGA OBLIGASI DAN JATUH TEMPO OBLIGASI
Obligasi ini diterbitkan dengan jumlah Pokok Obligasi pada Tanggal Emisi sebesar Rp1.000.000.000,00. (satu triliun Rupiah), yang terdiri dari:

Seri A : Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun. Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp350.000.000,00. (tiga ratus lima puluh miliar Rupiah). Jatuh tempo Obligasi Seri A adalah pada tanggal 12 Mei 2025.

Seri B : Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,30% (delapan koma tiga nol persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun. Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp650.000.000,00. (enam ratus lima puluh miliar Rupiah). Jatuh tempo Obligasi Seri B adalah pada tanggal 12 Mei 2027.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 12 Agustus 2020, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus juga tempo Obligasi adalah pada tanggal 12 Mei 2025 untuk Seri A dan 12 Mei 2027 untuk Seri B yang juga merupakan Tanggal Pelunasan Pokok dari masing-masing seri Pokok Obligasi.

Tingkat Bunga Obligasi merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) hari dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari.

Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwalimanan.

Jadwal pembayaran Pokok dan bunga untuk masing-masing Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

| Bunga ke: | Tanggal Pembayaran Bunga | |
|-----------|--------------------------|------------------|
| | Seri A | Seri B |
| 1 | 12 Agustus 2020 | 12 Agustus 2020 |
| 2 | 12 November 2020 | 12 November 2020 |
| 3 | 12 Februari 2021 | 12 Februari 2021 |
| 4 | 12 Mei 2021 | 12 Mei 2021 |
| 5 | 12 Agustus 2021 | 12 Agustus 2021 |
| 6 | 12 November 2021 | 12 November 2021 |
| 7 | 12 Februari 2022 | 12 Februari 2022 |
| 8 | 12 Mei 2022 | 12 Mei 2022 |
| 9 | 12 Agustus 2022 | 12 Agustus 2022 |
| 10 | 12 November 2022 | 12 November 2022 |
| 11 | 12 Februari 2023 | 12 Februari 2023 |
| 12 | 12 Mei 2023 | 12 Mei 2023 |
| 13 | 12 Agustus 2023 | 12 Agustus 2023 |
| 14 | 12 November 2023 | 12 November 2023 |
| 15 | 12 Februari 2024 | 12 Februari 2024 |
| 16 | 12 Mei 2024 | 12 Mei 2024 |
| 17 | 12 Agustus 2024 | 12 Agustus 2024 |
| 18 | 12 November 2024 | 12 November 2024 |
| 19 | 12 Februari 2025 | 12 Februari 2025 |
| 20 | 12 Mei 2025 | 12 Mei 2025 |
| 21 | 12 Agustus 2025 | 12 Agustus 2025 |
| 22 | 12 November 2025 | 12 November 2025 |
| 23 | 12 Februari 2026 | 12 Februari 2026 |
| 24 | 12 Mei 2026 | 12 Mei 2026 |
| 25 | 12 Agustus 2026 | 12 Agustus 2026 |
| 26 | 12 November 2026 | 12 November 2026 |
| 27 | 12 Februari 2027 | 12 Februari 2027 |
| 28 | 12 Mei 2027 | 12 Mei 2027 |

SATUAN PEMINDAHBUKAN DAN SATUAN PERDAGANGAN

Satuan pemindahtoran Obligasi adalah senilai Rp1. (satu Rupiah) atau kelipatannya. Satuan Perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah).

CARA DAN TEMPAT PELUNASAN POKOK OBLIGASI DAN PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing seri Obligasi sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka pembayaran harus dilakukan pada Hari Kerja berikutnya.

PENARIKAN OBLIGASI

Penarikan Obligasi dari Rekening Efek hanya dapat dilakukan dengan pemindahtoran dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Penarikan Obligasi keluar dari Rekening Efek untuk dikoversekan menjadi sertifikat obligasi tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan pendaftaran Obligasi di KSEI atas permintaan Perseroan atau Wali Amanat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal dan keputusan RUPU.

PENGALIHAN OBLIGASI

Hak kepemilikan Obligasi beralih dengan pemindahtoran Obligasi dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Perseroan, Wali Amanat, dan Agen Pembayaran membolehkan Pemegang Rekening selaku Pemegang Obligasi yang sah dalam hubungannya untuk menerima pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berhubungan dengan Obligasi.

JAMINAN

Obligasi ini tidak dijamin dengan agunan khusus namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, sesuai pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah pari passu tanpa preferen dengan hak-hak kreditor Perseroan lainnya yang memiliki peringkat yang sama dengan pemegang Obligasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BASIL PEMERIKANGAN OBLIGASI

Hasil pemeriksaan Peraturan OJK No.7/POJK.04/2017 dan Peraturan IXC.11, Perseroan telah melakukan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh PC-12/PEF-DIR/2020 tanggal 11 Februari 2020, tentang Sertifikat Pemerikangan Atas Obligasi Berkelanjutan II PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, hasil pemerikangan atas Obligasi Perseroan adalah:

AAA (Triple A, Stable Outlook)

Hasil pemerikangan Obligasi di atas berlaku untuk periode 11 Februari 2020 sampai dengan 1 Februari 2021.

Pefindo tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 (satu) Undang-undang Pasar Modal.

Perseroan wajib menyampaikan peringkat tahunan atas Obligasi kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan, sebagaimana diatur dalam Peraturan IXC.11.

HAK SENIORITAS ATAS UTANG

Pemegang Obligasi tidak mempunyai hak untuk diutamakan dan hak Pemegang Obligasi adalah pari passu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditor Perseroan lainnya yang memiliki peringkat yang sama dengan pemegang Obligasi, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditor Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada, sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwalimanan.

WALI AMANAT

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, Perseroan menunjuk PT Bank Permata Tbk. sebagai Wali Amanat sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwalimanan. Alamat dari Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT Bank Permata Tbk.
WTC II, Lantai 27
Jl. Jend. Sudirman Kav.29-31
Jakarta 12920
Tel. (021) 5237708
Faks. (021) 5200788

PEMBATAAN-PEMBATAAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN

Keterangan Mengenai Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan dapat dilihat pada Bab I Prospektus.

KELALIAAN PERSEROAN

Keterangan Mengenai Kelalihan Perseroan dapat dilihat pada Bab I Prospektus.

RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (RUPU)

Keterangan Mengenai Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPU) dapat dilihat pada Bab I Prospektus.

HAK PEMEGANG OBLIGASI

1. Menerima Informasi Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

2. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembebi Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.

3. Apabila Perseroan tidak menyediakan uang yang diperlukan untuk pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka Perseroan harus membayar Denda atas kelalihan membayar jumlah Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi tersebut. Denda tersebut dihitung secara harian berdasarkan jumlah hari yang lewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi, yang oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.

4. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi (termasuk didalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPU dengan melampirkan asil KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan setiap mengajukan KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.

5. Setiap Obligasi sebesar Rp1. (satu Rupiah) berhak menguarikan 1 (satu) suara dalam RUPU, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPU mempunyai hak untuk mengahsilkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI (BUY BACK) OLEH PERSEROAN

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatihan sebagaimana tercantum dalam Prospektus, Perseroan dari waktu ke waktu dapat melakukan pembelian kembali untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan Perseroan mempunyai hak untuk membatalkan pembelian kembali tersebut untuk dimiliki sementara lalu dijual kembali atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar atau sebagai pelunasan Obligasi. Khusus untuk pembelian kembali sebagai pelunasan harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI INI MERUPAKAN INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN DARI PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN DI HARIAN BISNIS INDONESIA DAN INVESTOR DAILY PADA TANGGAL 6 APRIL 2020

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KEUCUKUN ISIPROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERUBAHAN MELANGGAR HUKUM.

PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.

INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DI DALAM PROSPEKTUS.



Kegiatan Usaha Utama:
Bergerak dalam bidang usaha Jasa Perbankan

Kantor Pusat:
Plaza Mandiri
Jl.Jend Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta 12190, Indonesia
Tel. (021) 526 5045, 526 5095; Faks. (021) 527 4477, 527 5577
Website: www.bankmandiri.co.id

Kantor Jaringn:
Per 31 Desember 2019, Perseroan memiliki jaringan kantor dalam negeri yang terdiri dari 12 Kantor Wilayah, 139 Kantor Cabang, 2.304 Kantor Cabang Pembantu, 140 Kantor Kas, 145 Payment Point, 69 Kas Mobie, dan 27 Kas Mobile Mtk yang tersebar di seluruh Indonesia, serta jaringan layanan di luar negeri yang terdiri dari 1 cabang di Cayman Islands, 1 cabang di Singapura, 1 cabang di Hong Kong, 1 cabang di Shanghai, dan 1 cabang di Timor Leste, serta 2 area perusahaan yang berlokasi di London (Inggris) dan di Kuala Lumpur (Malaysia).

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II BANK MANDIRI DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp20.000.000.000,00. (DUA PULUH TRILIUN RUPIAH) ("OBLIGASI BERKELANJUTAN II")

BAHWA DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN II TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II BANK MANDIRI TAHAP I TAHUN 2020 DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp1.000.000.000,00. (SATU TRILIUN RUPIAH) ("OBLIGASI")

Obligasi ini dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) oleh para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan diterbitkan tanpa warakat. Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih Seri Obligasi yang dikehendaki sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp350.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan bunga tetap sebesar 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 5 (lima) tahun. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo.

Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp650.000.000.000,- (enam ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan bunga tetap sebesar 8,30% (delapan koma tiga nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 7 (tujuh) tahun. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 12 Agustus 2020 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus juga tempo Obligasi adalah pada tanggal 12 Mei 2025 untuk Seri A dan 12 Mei 2027 untuk Seri B yang juga merupakan Tanggal Pelunasan Pokok dari masing-masing seri Pokok Obligasi.

Obligasi Berkelanjutan II Bank Mandiri Tahap I dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

Obligasi ini tidak dijamin dengan agunan khusus namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, sesuai pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah pari passu tanpa preferen dengan hak-hak kreditor Perseroan lainnya yang memiliki peringkat yang sama dengan pemegang Obligasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan mengenai Jaminan dapat dilihat pada Bab I Prospektus mengenai Penawaran Umum Berkelanjutan

Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (*buy back*) Obligasi untuk ditukuk sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar. Pembelian kembali (*buy back*) Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah tanggal penajahatan. Pembelian kembali (*buy back*) Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwalimanan. Rencana pembelian kembali (*buy back*) Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar. Pembelian kembali (*buy back*) Obligasi baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali (*buy back*) Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) hari sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai.

Keterangan mengenai Pembelian Kembali (Buy Back) dapat dilihat pada Bab I Prospektus mengenai Penawaran Umum Berkelanjutan

Perseroan hanya menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ditawarkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") dan akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam penitip kolektif di KSEI.

Dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemerikangan Obligasi dari

PT Pemerikang Elek Indonesia ("Pefindo");

AAA (Triple A, Stable Outlook)

Keterangan lebih lanjut mengenai pemerikangan dapat dilihat pada Bab I Prospektus mengenai Penawaran Umum Berkelanjutan

RISIKO USAHA UTAMA

Risiko usaha utama Perseroan adalah risiko kredit, yaitu ketidakmampuan konsumen untuk membayar kembali fasilitas pembiayaan yang diberikan, baik pokok pinjaman maupun bunganya, dan apabila jumlahnya cukup material dapat menurunkan kinerja Perseroan.

Keterangan mengenai risiko usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VI Prospektus mengenai Faktor Risiko.

Risiko lain yang mungkin dihadapi investor pembeli obligasi adalah risiko kesulitan untuk menjual efek tersebut dipasar dalam hal tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan pada Penawaran Umum ini yang disebabkan oleh tujuan pembelian obligasi sebagai investasi jangka panjang.

Pencatatan atas Obligasi yang akan ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia

Penawaran Emisi Obligasi ini dijamin secara kesanggupan penuh (*Full Commitment*)

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI:

mandiri sekuritas **BCA sekuritas** **BNI Sekuritas** **Danareksa Sekuritas** **trimegah sekuritas**

PT MANDIRI SEKURITAS (Terafiliasi) PT BCA SEKURITAS PT BNI SEKURITAS (Terafiliasi) PT DANAREKSA SEKURITAS (Terafiliasi) PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA Tbk.

WALI AMANAT:
PT Bank Permata Tbk.

Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 4 Mei 2020

Pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek.

2. Pembelian kembali hanya dapat dilakukan jika Perseroan tidak melakukan kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwalimanan kecuali telah mendapat persetujuan RUPU.

3. Perseroan dilarang melakukan pembelian kembali jika pelaksanaan pembelian kembali tersebut dapat mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwalimanan.

4. Pembelian kembali hanya dapat dilakukan oleh Perseroan kepada pihak yang tidak terafiliasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

5. Perseroan wajib mengumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional mengenai rencana dilaksanakannya pembelian kembali Obligasi selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal pemuluan penawaran pembelian kembali Obligasi, dengan ketentuan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum dilaksanakannya pengumuman dalam surat kabar, Perseroan wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana pembelian kembali Obligasi tersebut.

6. Pengumuman tersebut harus mencantumkan:

(i) Periode penawaran pembelian kembali Obligasi dimana Pemegang Obligasi dapat mengajukan penawaran jual atas sejumlah Obligasi yang dimilikinya dengan menyebutkan harga yang dikehendakinya kepada Perseroan;

(ii) Jumlah dana maksimal yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi;

(iii) Kisanan jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;

(iv) Harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali;

(v) Tata cara penyelesaian pembelian kembali;

(vi) Porsyertaan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual dan tata cara penyiapan penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;

(vii) Tanggal pembayaran pembelian kembali Obligasi tersebut dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak tanggal terakhir periode penawaran pembelian kembali Obligasi (selanjutnya disebut "Tanggal Pembayaran Pembelian Kembali");

(viii) Tata cara pembelian kembali Obligasi; dan

(ix) Hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi.

7. Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual kepada Perseroan pada periode penawaran wajib melampirkan:

(i) Konfirmasi Tertulis dari KSEI mengenai jumlah Obligasi yang akan dijual yang tidak dapat dipindahtoran dari Rekening Efek sampai dengan Tanggal Pembayaran Pembelian Kembali;

(ii) Bukti jati diri pada saat melakukan penawaran jual; dan

(iii) Pernyataan bahwa Obligasi yang akan dijual oleh Pemegang Obligasi kepada Perseroan bebas dari segala sengketa/tuntutan/klaim/jaminan dan tidak dapat diperjual belikan oleh Pemegang Obligasi sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dipindahtorkan antar Rekening Efek sampai dengan Tanggal Pembayaran Pembelian Kembali.

8. Perseroan wajib melakukan peninjauan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pihak yang melakukan penjualan Efek bersifat utang apabila jumlah Efek bersifat utang yang ditawarkan untuk dijual oleh pemegang Efek bersifat utang, melebihi jumlah Efek bersifat utang yang dapat dibeli kembali.

9. Perseroan tidak berkewajiban untuk membeli seluruh Obligasi yang ditawarkan oleh Pemegang Obligasi untuk dibeli kembali pada periode penawaran pembelian kembali Obligasi, apabila harga penawaran jual yang ditawarkan oleh Pemegang Obligasi tersebut melampaui target harga yang diharapkan oleh Perseroan sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Perwalimanan.

10. Perseroan wajib menjaga rahasia kepada pihak manapun atas semua informasi mengenai penawaran jual Obligasi yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi selama periode penawaran pembelian kembali Obligasi.

11. Perseroan dapat melakukan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwalimanan, dan ketentuan sebagai berikut:

(i) Jumlah pembelian kembali Obligasi tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi yang masih terutang dalam periode 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penajahatan;

(ii) Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan merupakan milik Afiliasi Perseroan; dan

(iii) Obligasi yang dibeli kembali tersebut hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali.

dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi.

12. Dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilaksanakannya pembelian kembali Obligasi, Perseroan wajib melaporkan kepada OJK, Wali Amanat, Bursa Efek dan KSEI serta mengumumkan dalam 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional perihal pelaksanaan pembelian kembali Obligasi tersebut. Dalam pengumuman tersebut harus dicantumkan:

(i) Jumlah nominal Obligasi yang dibeli kembali dengan menjelaskan jumlah nominal Obligasi yang telah dilunasi dan/atau jumlah nominal Obligasi yang dibeli kembali untuk disimpan;

(ii) Harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan

(iii) Jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi.

13. Perseroan juga wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan seluruh dokumen penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi selama periode penawaran pembelian kembali Obligasi selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak pembelian kembali Obligasi dilaksanakan.

14. Perseroan wajib melaporkan kepada Wali Amanat dan KSEI mengenai Obligasi yang dimiliki Perseroan untuk disimpan dengan memperhatikan peraturan KSEI.

15. Obligasi milik Perseroan yang merupakan hasil pembelian kembali dan/atau milik Afiliasi Perseroan tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kurun kehadiran suatu RUPU, kecuali afiasi tersebut terjadi karena kepemilikan/penyertaan modal pemerintah.

16. Apabila Perseroan melakukan pelunasan atas Obligasi yang dibeli kembali maka Perseroan wajib untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Wali Amanat, KSEI, Otoritas Jasa Keuangan serta Bursa Efek selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah terjadinya pelunasan tersebut.

Dalam hal Obligasi diunsi sebagai, maka Perseroan akan menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi yang baru kepada KSEI untuk ditukarkan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi yang lama pada hari yang sama dengan tanggal pelunasan sebagai Obligasi, dengan jumlah Obligasi yang masih terutang setelah dikurangi jumlah Obligasi yang telah dilunasi sebagai tersebut.

17. Dalam hal terdapat lebih dari satu Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali Efek bersifat utang dilakukan dengan mendahulukan Efek bersifat utang yang tidak dijamin.

18. Dalam hal terdapat lebih dari satu Efek bersifat utang yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib memprioritaskan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Efek bersifat utang tersebut.

19. Dalam hal terdapat jaminan atas seluruh Efek bersifat utang, maka pembelian kembali wajib memprioritaskan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Efek bersifat utang tersebut.

20. Berdasarkan ketentuan Peraturan V.I.C.4, pembelian kembali oleh Perseroan mengakibatkan:

(i) hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak mengahdiri RUPU, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau

(ii) pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak mengahdiri RUPU, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali

PEMEMUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Penawaran Umum Berkelanjutan ini dapat dilaksanakan oleh Perseroan dengan memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK No.36/POJK.04/2014, sebagai berikut:

• Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk dapat dilaksanakan dalam periode 2 (dua) tahun